



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Balaikota Among Tani Jl. Panglima Sudirman No.507 Blok
B Lt. 3 Kota Batu 65313 Telp/Fax : 0341-592284

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA BATU
NOMOR : 180/ 33 /KEP/422.113/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA BATU

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA BATU

- Menimbang : 1 Bahwa dalam rangka untuk pengukuran kinerja, peningkatan akuntabilitas kinerja, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Individu bagi Pejabat Struktural dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 4 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5 Peraturan Menteri pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- 6 Peraturan Menteri pendayagunaan dan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 8 Peraturan Walikota Batu Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana termuat dalam diktum pertama keputusan ini bertujuan untuk:
- a. Memberikan informasi Kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
 - c. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 2 April 2019

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA BATU
Selaku Pengguna Anggaran



Drs. EKO SUHARTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680616 198809 1 001

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Walikota
2. Kepala Badan Keuangan Daerah
3. Pejabat Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

Balakota Among Tani Jl. Panglima Sudirman No.507 Blok
B Lt. 3 Kota Batu 65313 Telp/Fax : 0341-592284

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA BATU
NOMOR : 180/ 39 /KEP/422.113/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA
MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA BATU

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA BATU

- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu serta guna penataan system manajemen pemerintahan dengan berfokus pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), maka dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan tentang Pembentukan Tim Pelaksana SAKIP di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 4 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5 Peraturan Menteri pendayagunaan dan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 6 Peraturan Menteri pendayagunaan dan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 7 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 8 Peraturan Walikota Batu Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Penerapan SAKIP di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud didalam Diktum kesatu bertujuan untuk :
- a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;
 - b. Melakukan verifikasi dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja;

Melakukan evaluasi internal penerapan SAKIP di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 2 April 2019

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERDAGANGAN KOTA BATU
Selaku Pengguna Anggaran



Drs. EKO SUHARTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680616 198809 1 001


Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Walikota
2. Kepala Badan Keuangan
Daerah
3. Pegawai Yang Bersangkutan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Batu
Nomor : 180/39/KEP/422.113/2019
Tanggal : 2 April 2019

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO dan PERDAGANGAN
KOTA BATU**

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS
1	Drs. EKO SUHARTONO, MM NIP. 19680616 198809 1 001	KEPALA DINAS / PENANGGUNG JAWAB
2	KAERO LATIF SETIAWAN, SH NIP. 19740512 200312 1 009	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN / KETUA
3	MILLATI, SE, MM NIP. 19750102 200604 2 025	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN
4	ANY RACHMAWATI, SE NIP. 19760220 200604 2 022	PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN / ANGGOTA
5	EVI LUSIANA, ST, MM NIP. 19811223 201101 2 018	PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN / ANGGOTA
6	GAMA WIJAYA PUTRA, SE, MM NIP. 19740810 200903 1 001	PENYUSUN PROGRAM, ANGGARAN DAN PELAPORAN / ANGGOTA

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
KOTA BATU
Selaku Pengguna Anggaran


Drs. EKO SUHARTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19680616 198809 1 001